



LANGGAR PERWAL: Wisatawan mengendarai skuter listrik di kawasan Malioboro, Kota Jogja, kemarin (11/1).

Pemkot Bakal Tertibkan Keberadaan Skuter Listrik

Perwal Sudah Bisa Jadi Landasan Penegakan

JOGJA, Radar Jogja – Menyusul kembali menjamurnya jasa persewaan skuter listrik, Pemkot Jogja segera melakukan penertiban terhadap keberadaan otoped listrik itu di sepanjang Tugu hingga Jalan Malioboro. Terlebih, sudah terbit Perwal 71/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagai dasar penertiban. **Baca Pemkot... Hal 7**

TANDA LARANGAN: Larangan untuk menyewakan maupun mengoperasikan skuter listrik dan sejenisnya masih terempel di kawasan Malioboro, Kota Jogja, kemarin (11/1). Pemkot Jogja siap memberi sanksi bagi pihak yang masih menyewakan atau mengoperasikan skuter listrik di kawasan Malioboro.

Pemkot Bakal Tertibkan Keberadaan Skuter Listrik

Sambungan dari hal 1

Penjabat (PJ) Wali Kota Jogja Sismadi mengatakan, dalam perwal itu sudah menyebutkan beberapa hal yang dilarang. Bahwa setiap orang dilarang menggunakan atau menyewakan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik di jalan raya dan trotoar atau kawasan pedestrian.

Kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik hanya boleh digunakan di dalam kompleks perumahan dan area perkantoran.

"Kita sudah punya Perwal, juga sudah sosialisasikan. Mereka sudah tahu. Nanti kita lakukan penegakan terhadap peraturan itu," katanya kemarin (11/1).

Meski begitu, pemkot masih akan melakukan koordinasi dengan Pemprov DIJ. Sebab, Malioboro berada di kawasan sumbu filosofis, di mana pengelolannya di bawah kendali pemprov. "Itu sebenarnya tidak hanya nanti kita juga koordinasi dengan teman-teman Pemprov DIJ dengan kepo-

lisian terkait dengan itu," ujarnya. Kendati begitu, mereka yang melanggar ketentuan akan terancam sejumlah sanksi, mulai teguran hingga penytiaan. Teguran bisa dilakukan kepada persewaan skuter listrik maupun wisatawan yang memakai skuter. Sedangkan penytiaan dilakukan terhadap pemilik jasa persewaan. "Sanksinya ada banyak, yang terakhir bisa kita lakukan penytiaan," jelasnya. Terpisah, Sekprov DIJ Kadamanta Baskara Aji mengatakan, perwal sejak ditandatangani

sudah bisa sebagai landasan untuk melakukan penertiban skuter listrik. Sebab, perwal dibuat dalam rangka untuk mengatur. Terlebih sudah ada aturan pendukung seperti SE Gubernur maupun Permenhub. "Kalau sudah ada perwalnya, berarti teman-teman para pengawal perwal sudah punya landasan untuk melakukan penertiban, tinggal ditegakkan saja. Segera sekarang, kan perwal mengamatkan berlaku sejak ditandatangani," tandas Aji. (wia/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005